

PERNIKAHAN USIA DINI PEREMPUAN DI KECAMATAN MARAWOLAKABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH

¹⁾Hadina, ²⁾Arie Maeneny, ³⁾Hadriani, ⁴⁾Suci Kur'ani Kinitaon

¹⁾Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Palu (penulis 1)

email: daeng.ferguson@gmail.com

³⁾Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Palu (penulis 2)

email: hadriani.susanto@gmail.com

Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Palu (penulis 3 dan 4)

Abstract

Marriage is something that is expected in human life because through a marriage a family is formed that produces offspring. In Indonesia, early marriage is considered to violate the law of marriage and there are still many early marriages taking place, especially in rural areas, thus creating controversy. This study aims to determine the factors that cause early marriage in the district of Marawola, Sigi, Central Sulawesi. The research method uses qualitative methods with the type of case study research. Research informants were women who were married early, namely age <20 years, female parents who were married early, the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) and Community Leaders in Marawola Subdistrict, Sigi Regency, Central Sulawesi using snowball sampling techniques. Results of the Factors Causing Early Childhood Marriage in Women in Marawola Subdistrict, Sigi Regency, Central Sulawesi are social factors, self-will, informant's education and parents of informants and parental care patterns. The conclusion is that the factors causing early marriage in women in Marawola Subdistrict, Sigi Regency, Central Sulawesi are social environment factors, their own desires, knowledge, parenting, economic, family culture and religion. Suggestions in this study are expected for young women, health workers, parents, the community and researchers to participate in efforts to prevent early marriage, especially for women.

Keywords: Early marriage, women

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan terbentuk sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental (Fitriningsih, 2015).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak (Zulfiani, 2017). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia reproduktif, yaitu <20 tahun (Pohan, 2017). Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika seseorang telah memasuki usia 20 tahun keatas. Namun dalam praktiknya, masih ada sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda sehingga undang-undang yang telah dibuat sebagian tidak berlaku disuatu daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut telah ada sejak dahulu (Lubis, 2013:79).

Indonesia menempati ranking ke 37 dari 158 negara dengan pernikahan dini tertinggi di dunia, serta tertinggi kedua di ASEAN setelah negara Kamboja (Khaparistia dan Edward, 2015). Menurut Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke-11 tertinggi

pernikahan dini dengan persentase 32,42% setelah Provinsi Papua. Menurut Data BKKBN (2014) dalam Prabantari (2016), menunjukkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh wanita berusia 15-19 tahun di Indonesia mencapai 46%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, lebih dari 10% perempuan pernah kawin yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat serta sudah siap secara mental (Diane E.Papalia dan Sally Wendoks dalam Novitasari, 2015). Kematangan mental merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Umumnya, remaja yang menikah diusia dini belum siap secara mental dan belum bisa mengendalikan emosi sehingga akan berdampak terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2015, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mendominasi kaum perempuan terjadi di 31 provinsi dengan jumlah mencapai 69%. Deputi bidang Hak Perempuan KPPPA Venetia R Danesh menjelaskan, batas usia minimum laki-laki boleh menikah usia 18 tahun dan perempuan usia 16 tahun. Kenyataannya banyak kasus KDRT terjadi diusia tersebut lantaran tidak adanya kesiapan untuk menikah. Disisi lain pernikahan usia dini juga dapat mengakibatkan trauma psikis karena belum siap dan mengerti tentang hubungan rumah tangga secara mendalam. Pernikahan usia dini juga akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan tinggi, hak untuk bermain menikmati waktu luangnya, dapat mengakibatkan kehamilan yang berisiko, serta berpeluang menjadi awal dari kemiskinan (Olivia, 2015).

Di Indonesia pernikahan dini merupakan hal yang melanggar hukum pernikahan. Namun, kita terkadang masih menemui pernikahan tersebut dilakukan terutama di daerah pedesaan, sehingga hal tersebut menuai kontroversi (Kertamuda, 2009). Adapun faktor- faktor yang

melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini antara lain faktor pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan dan pola asuh orang tua (Fitriingsih, 2015).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (2017), Kabupaten Sigi menduduki peringkat ke-5 setelah Kabupaten Banggai Laut, Donggala, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-una. Kecamatan Marawola menduduki peringkat pertama kasus pernikahan usia dini perempuan dengan persentase 18,9% di Kabupaten Sigi khususnya di Desa Tinggede Selatan. Peneliti memilih Kabupaten Sigi karena merupakan wilayah yang masih bisa peneliti jangkau dibandingkan Kabupaten Tojo Una-una, Banggai Kepulauan, Donggala, dan Banggai Laut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian terkait faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini pada perempuan masih perlu untuk diteliti khususnya di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

b. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah meliputi: faktor lingkungan pergaulan, faktor kemauan sendiri, faktor pendidikan, faktor putus Sekolah, Faktor polah asuh orang tua, Faktor ekonomi, Faktor budaya keluarga, Faktor agama.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Informan penelitian adalah perempuan yang menikah usia dini yaitu usia <20 tahun yang dengan menggunakan tehnik *snowball sampling*, serta triangulasi sumber yaitu orang tua perempuan yang menikah usia dini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Seluruh percakapan wawancara direkam dan didokumentasikan dalam bentuk video dan gambar/foto. Semua data dianalisis sampai data

tersebut dapat dikatakan kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kemudian analisis data bentuk transkrip. Waktu penelitian mulai bulan Mei sampai Juni 2019.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil eksplorasi ini diperoleh melalui wawancara kepada 8 informan yaitu 3 informan perempuan yang menikah usia dini, 3 informan orang tua dari masing-masing perempuan yang menikah usia dini, 1 informan tokoh masyarakat, dan 1 informan kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Penyebab pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah diperoleh sebagai berikut, yaitu:

a. Faktor Lingkungan Pergaulan

Salah satu faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor pergaulan, pergaulan biasanya dilakukan oleh anak remaja yang dalam masa pertumbuhan dan ingin tahu. Lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi karakter seseorang, ketika seseorang bergaul dengan teman seusianya yang sudah memiliki kekasih dan teman yang menikah usia dini, maka kecenderungan mengikuti jejak temannya untuk memiliki kekasih dan menikah usia dini pun akan timbul karena ingin merasakan juga apa yang dirasakan oleh temannya. Hal ini diungkapkan oleh informan yaitu:

“(melirik kekanan) liat teman-teman sudah menikah hehehe (tertawa sambil menutup mulut)”(UD1),

“tidak ada yang paksa kami...memang kita baku bawa, pacaran”(UD2)

Hal ini juga disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa penyebab pernikahan usia dini pada perempuan, yaitu:

“Pergaulan, “itu karena lingkungannya banyak yang seperti itu misalnya, maka dia bisa terbawa kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya namanya umur...(T01)

Berdasarkan hasil ini, peneliti menyimpulkan bahwa faktor pergaulan

merupakan penyebab pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

b. Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor lingkungan pergaulan, perkawinan usia dini juga disebabkan oleh kemauan sendiri pasangan remaja. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling menyukai sehingga ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa memandang usia. Mereka melangsungkan pernikahan bukan karena kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kemauannya sendiri. Hal ini diungkapkan oleh informan bahwa:

“ya..kemauan sendiri itu (sedikit tersenyum)” (UD3)

Hal ini juga disampaikan oleh orang tua bahwa mereka menikah karena kemauan sendiri :

“yaa..kemauan mereka sendiri (OT1)

Berdasarkan hasil ini peneliti menyimpulkan faktor kemauan sendiri yang menjadi penyebab pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

c. Faktor Putus Sekolah

Salah satu penyebab pernikahan usia dini karena putus sekolah. Putus sekolah membuat seseorang tidak memiliki kegiatan yang dapat dilakukan seperti layaknya orang yang masih sekolah. Tidak adanya kegiatan seperti di lingkungan sekolah membuat seorang remaja memutuskan untuk menikah usia dini.

Hal ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“Ya contohnya itu seperti putus atau drop out putus sekolah akhirnya dikawinkan (TO2)”

Begitu pula yang disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa penyebab pernikahan usia dini,:

“...generasi muda juga harus berpendidikan, bagaimana mungkin dia mau berpendidikan kalau kemudian diusia muda dia sudah menikah? Jadi seperti itu (K01)”

d. Faktor Pola Asuh Orang Tua

Orang tua mempunyai peranan penting dalam membimbing dan melakukan pengawasan kepada anaknya khususnya remaja putri, peranan orang tua juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan peningkatan angka kejadian pernikahan usia dini, sehingga diharapkan kepada orangtua untuk lebih aktif dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya.

Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

“yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang kedua berkaitan dengan pendidikan, pendidikan juga kurang dikontrol oleh orangtua. Ya? Pendidikan disuruh saja ke sekolah tapi tiada kontrol, apakah terus ke sekolah, atau lewat sekolah atau tidak sampai ke sekolah”(T01)

Hasil wawancara diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu orang tua informan yang menikah usia dini, saat peneliti menanyakan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya

“dibebaskan saja” (OT3)

Berdasarkan hasil hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan salah satu penyebab pernikahan usia dini.

e. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab orang tua mengizinkan anaknya untuk menikah walaupun belum cukup umur khususnya pada keluarga yang berstatus ekonomi lemah. Mereka beranggapan bahwa menikah dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA mengatakan bahwa:

“...Orang tua ingin melepaskan tanggung jawab dari anaknya mungkin dia punya

anak banyak otomatis ketika anaknya banyak beban tanggung jawab keluarga itu menjadi membengkak dari sisi ekonomi, bagaimana supaya dapat keluar dari masalah ini? Salah satunya untuk mempercepat anaknya menikah, ketika anaknya menikah maka dia lepas tangan yang menjadi tanggung jawab, padahal tidak seperti itu, orang tua tetap menjadi sebagai seorang pembimbing rumah tangga anak kita agar supaya anaknya bisa selamat dalam berumah tangga (K01).

f. Budaya Keluarga

Pola pikir masyarakat masih bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari tradisi, mereka beranggapan bahwa anak perempuan mereka yang sudah akil baligh harus segera dinikahkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernyataan ini disampaikan oleh kepala KUA sebagai berikut:

“...karena faktor budaya keluarga, ada sebagian suku di wilayah kita ini, khususnya perempuan ya, ketika anaknya itu akil baligh supaya dia bisa terlepas dari tanggung jawab orangtua, maka dia segerakan anaknya untuk menikah...(Tn.LG)”

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menikah usia dini dan orang tua informan yang menikah usia dini, budaya keluarga tidak menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

g. Faktor Agama

Dalam Agama Islam, menikah merupakan hal yang dianjurkan sesuai dengan sunnah nabi “nikah itu adalah sunnahku” sehingga perempuan yang sudah akil baligh dan ada keinginan untuk menikah, maka orang tua wajib menikahkan anaknya untuk mencegah terjadinya zina.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu:

“pernikahan itu adalah untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah sehingga lebih baik dilaksanakan pernikahan daripada hanya pacar-pacaran sekian lama baku bawa akhirnya terjadilah kecelakaan, sehingga nabi itu bersabda an-nikahu sunnati, mab raghiba ‘an sunnati falaisa minni” nikah itu kata nabi adalah sunnahku dan apabila kamu tidak melaksanakannya maka kamu tidak termasuk umatku” itulah yang membuat sebagai pegangan muslim”

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menikah usia dini dan orang tua informan yang menikah usia dini, agama tidak menjadi alasan terjadinya pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

4. PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian, peneliti dapat menganalisa sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan usia Dini Pada Perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, yaitu:

a. Faktor Lingkungan Pergaulan

Salah satu faktor pemicu pernikahan usia dini pada perempuan adalah faktor lingkungan pergaulan.

Menurut asumsi peneliti masa remaja adalah masa yang paling indah karena saat itulah kita masih mencari jati diri kita tetapi dimasa itulah banyak remaja yang salah langkah, bergaul dengan teman membuat sikap seseorang cenderung sama dengan sikap temannya tersebut atau bahkan mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya, ketika seorang remaja melihat teman bergaul sesusianya menikah diusia yang belum matang, hal itu membuat dirinya terdorong untuk melakukan hal yang sama sehingga faktor pergaulan menjadi faktor terbanyak yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Kurangnya pengetahuan membuat remaja dan orang tua tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan akibat menikah usia dini. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting

dalam memperhatikan dan lebih mengawasi pergaulan anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, menyibukan diri dengan kegiatan positif dan memilih teman bergaul yang baik merupakan poin penting yang harus diterapkan oleh remaja sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya pernikahan usia dini.

Albert Bandura, seorang psikolog pada Universitas Stanford Amerika Serikat menyatakan bahwa individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Apabila peniruan itu memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku dirinya. Proses pembelajaran menurut proses kognitif dan kecakapan dalam membuat keputusan (Khapristia dan Edward, 2015).

b. Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor lingkungan pergaulan, perkawinan usia dini di kecamatan Marawola disebabkan adanya kemauan sendiri oleh pasangan remaja.

Menurut asumsi peneliti pentingnya memberikan pemahaman terhadap remaja khususnya remaja putri mengenai pernikahan, karena untuk membangun suatu rumah tangga tidak semudah yang mereka pikirkan, oleh sebab itu peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya dalam memberikan pemahaman yang baik terutama mengenai pernikahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawwaroh (2016), bahwa kemauan sendiri merupakan salah satu faktor penyebab pernikahan usia dini.

c. Faktor Putus Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada tokoh masyarakat dan Kepala KUA, faktor pendidikan merupakan faktor penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Menurut asumsi peneliti remaja yang tidak melanjutkan pendidikan membuat dirinya tidak disibukan dengan kegiatan seperti layaknya remaja yang masih sekolah yang

disibukan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Remaja yang tidak sekolah memiliki banyak waktu luang, banyaknya waktu luang mereka penggunaan untuk bergaul dengan remaja yang juga putus sekolah atau bahkan remaja yang sudah menikah usia dini sehingga hal tersebut dapat mempengaruhinya untuk mengikuti jejak teman bergaulnya yakni menikah di usia dini.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2015), bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

d. Pola Asuh Orang Tua

Faktor pola asuh orang tua dalam pembentukan konsep diri remaja yang menikah usia dini, dari hasil wawancara kepada 3 orang tua informan utama atau orang tua perempuan yang menikah usia dini semuanya menyatakan sudah menyetujui pernikahan anaknya dengan alasan sudah saling menyukai dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut asumsi peneliti orang tua mempunyai peranan penting dalam membimbing dan melakukan pengawasan kepada anaknya khususnya remaja putri, peranan orang tua juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan peningkatan angka kejadian pernikahan usia dini, sehingga diharapkan kepada orangtua untuk lebih aktif dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah Purwaningsah dan Ria Tri Setyaningsih (2014), bahwa ada hubungan pola asuh orangtua dengan kejadian pernikahan usia dini.

e. Faktor Ekonomi Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, ekonomi keluarga merupakan faktor penyebab pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

Menurut asumsi peneliti faktor ekonomi berkaitan dengan penghasilan keluarga. Orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga

mendukung anaknya yang memiliki keinginan untuk menikah walaupun di usia dini, khususnya bagi anak perempuan sehingga kebutuhan anaknya dapat ditanggung oleh suaminya dan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2015), bahwa faktor budaya keluarga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

f. Faktor Budaya Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA, faktor budaya merupakan penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada perempuan.

Menurut asumsi peneliti pada beberapa keluarga tertentu masih ada yang memegang teguh budaya keluarga secara turun temurun termasuk menikah usia dini khususnya bagi perempuan yang sudah memasuki masa remaja. Pernikahan usia dini terjadi karena adanya anggapan anak perempuan yang sudah akil baligh harus segera dinikahkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2015), bahwa faktor budaya keluarga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

g. Faktor Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, faktor agama merupakan penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada perempuan.

Menurut asumsi peneliti terdapat beberapa keluarga yang memegang teguh ajaran agama islam bahwa lebih baik menikahkan anak perempuannya yang sudah *akil baligh* daripada membiarkan anaknya berpacaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2010), faktor agama merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini pada perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah adalah Faktor lingkungan pergaulan, Faktor kemauan sendiri, Faktor pendidikan, Faktor Pola asuh orang tua, faktor ekonomi, faktor budaya keluarga dan faktor agama. Perempuan yang memutuskan untuk menikah di usia dini diharapkan untuk memikirkan secara matang keputusan mereka sebelum memutuskan menikah, karena untuk membangun suatu pernikahan diperlukn persiapan yang tidak sedikit, baik dari persiapan fisik, psikologi maupun finansial. Jika akhirnya tetap memutuskan untuk menikah maka diharapkan telah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang sehingga kualitas hidup setelah menikah menjadi lebih baik dibandingkan sebelum menikah. Dan diharapkan kepada orang tua untuk lebih aktif mencari informasi dan mempelajari pengetahuan mengenai cara mendidik remaja serta lebih berperan aktif untuk mendorong para remaja melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat serta semakin meningkatkan kualitas individu untuk menghasilkan remaja-remaja yang memiliki pemahaman mendalam tentang makna pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M & Asrori (2012). *Psikologi remaja perkembangan peserta didik*. Jakarta: Bumi AksaraBadan Pusat Statistik Kota Palu.2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statistik Kota Palu : Palu
- Badan Pusat Statistik Nasional.2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal (online) diakses tanggal 13 Januari 2019
- Batubara. (2010). *Adolescent Development (Perkembangan remaja)*. Jurnal (online) diakses pada 25 juni 2019
- Citra, Y. (2017). *Marriage Of Early Age In Women At Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Riau: Jurnal (online) diakses pada 27 Januari 2019
- Fitriningsih, R. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*: Jurnal (online) diakses pada 25 November 2018
- Hakim, L. (2010). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam*. Jurnal (Online) diakses pada 17 Juni 2019
- Kaelan. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Kertamuda, F.E. (2009). *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika
- Khaparistia.E & Edward. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda*. Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Diakses pada 2 Desember 2018
- Kusdiyati, S & Halimah (2011). *Penyesuaian Diri Di Lingkungan Sekolah Pada siswa Kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung*. Jurnal (Online) diakses pada 17 Juni 2019
- Lubis, N.L.(2013). *Psikologi Kespro*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mantiri, V.V (2014). *Perilaku Menimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal (Online) diakses pada 17 Juni 2019
- Millah, D.A (2013) *Masalah Psikologi Wanita Sebagai Gadis Pada Masa Pubrtas*. Jurnal (Online) diakses pada 17 Juni 2019
- Munawwaroh, S. (2016). *Studi terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum islam*. Jurnal (Online) diakses pada 17 Juni 2019
- Novitasari, I. (2015). *Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya*

- Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati: Jurnal* (online) diakses pada 20 Januari 2019
- Dini. Malang. Diakses pada 30 Januari 2019.
- Nugroho, Z.S. (2017) *Program Hipotetik Bimbingan Dan Konseling Pribadi Sosial Untuk Mengurangi Kecenderungan Shyness*. Jurnal (Online) diakses pada 17 Juni 2019
- Oktaviani, F, Nani Nuranisah Djamal & Imam Sunardi. (2018). *Gambaran Coping Strategy pada Remaja Puteri yang Melakukan Pernikahan Dini*. Jurnal (online) diakses pada 20 Januari 2019
- Olivia, F. (2015). *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal (online) diakses pada 11 Januari 2019
- Prabantari, I. (2016). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak*. Salatiga: Jurnal (Online) diakses pada 27 November 2018
- Purborini, N. (2017). *Gambaran tingkat pengetahuan remaja putri kelas VII tentang perubahan fisik masa pubertas Di SMP Muhammadiyah 1 Sedangdadi*. Jurnal (Online) diakses pada 20 Juni 2019
- Purwaningsih. E, & Ria Tri Setyaningsih. (2014). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Jambu Kidul, Ceper Klaten*. Klaten: Jurnal Involusi Kebidanan. Diakses pada 15 Januari 2019.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2013). *Pedoman Pewawancara Petugas Pengumpul Data*. Jakarta: Badan Litbangkes, Depkes RI, 2013. Diakses pada 20 Januari 2019
- Sarwono,S. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Thontowy, D. (2016). *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia*